



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA  
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Orgasasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO ,



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango ;

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- d. pengelolaan ketata usahazn dinas ;

### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan darat ;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan darat ;
- c. penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;
- d. pengujian kendaraan bermotor;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan Prasarana angkutan darat yang dibangun atas prakarsa dan atau ijin Daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor ;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat ;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan ( rambu-ramabu ) lalu lintas jalan Daerah serta laut dalam wilayah 4 ( empat ) mil;

- i. penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan diwilayah Daerah ;
- j. penetapan jaringan transportasi jalan Daerah;
- k. penyelenggaraan dan pengelolaan SAR Daerah;
- l. penetapan standar batas maksimum muatan dan beban kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan anatar Daerah ;
- m. perijinan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Daerah ;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan ;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan serta pelaksanaan perijinan terminal dan seluruh fasilitas penunjang terminal;
- p. pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- r. pemberian ijin pengoperasian angkutan;
- s. pemberian ijin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan Frasarana dan sarana bidang perhubungan ;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai;
- u. pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai;
- v. pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
- w. pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
- x. penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat;



- y. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- z. penyusunan rencana bidang perhubungan darat;
- aa. penyelenggaraan perjanjian dan atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang perhubungan;
- bb. penyelenggaraan ristik tidak beresiko tinggi;
- cc. penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang perhubungan darat;
- dd. penyelenggaraan sistem perhubungan Daerah ;
- ee. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- ff. penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;
- gg. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan darat;
- hh. penyelenggaraan kerja sama bidang perhubungan;
- ii. penyelenggaraan pemberian surat-surat kendaraan tidak bermotor;
- jj. pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut ( ekspedisi), muatan kapal laut,depot peti kemas,pergudangan, dan bongkar muat );
- kk. pemberian ijin dan pengawasan usaha reklamasi;
- ll. pemberian ijin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;
- mm. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
- nn. penyelenggaraan dan pengawasan perangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut;
- oo. penyelenggraan dan pengawasan pelabuhan penyebrangan lintas provinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan Pemerintah kepada Daerah :

- pp. penetapan rencana umum jaringan sarana dan Prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
- qq. penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen keselamatan kapal, patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan ( Search and Rescue ), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, b rencana kapal ;
- rr. penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata;
- ss. pemberian ijin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
- tt. pemberian ijin dan pengawasan usaha vestival kesenian dan budaya;
- uu. pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi , taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;
- vv. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, dan gelanggang olah raga;
- ww. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling,serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya;
- xx. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata, seni dan budaya;
- yy. Penyelenggaraan standar dan norma sarana bidang pariwisata, seni dan budaya;
- zz. Penyelenggaraan pemasaran dan promosi di bidang pariwisata, seni dan budaya;
- aaa. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang pariwisataaa, seni dan budaya;
- bbb. Penyelenggaraan dan pengawasan satandar pelayanan minimal dalam bidang pariwisata, seni dan dan budaya;
- ccc. Penyusunan rencana bidang pariwisata, seni dan budaya;



- ddd. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang pariwisata, seni dan budaya;
- eee. Penyelenggaraan sistem bidang pariwisata, seni dan budaya;
- fff. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, seni dan budaya;
- ggg. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan study kelayakan bidang pariwisata, seni dan budaya;
- hhh. Penyelenggaraan pemetaan potensi obyek wisata;
- iii. Penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata;
- jjj. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan Prasarana obyek pariwisata, seni dan budaya;
- kkk. Penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola, pariwisata, seni dan budaya;
- III. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap kelompok sadar wisata dan masyarakat;
- mmm. Penyelenggaraan dan pengembangan kebudayaan
- nnn. Penyelenggaraan pemintakan dan atau zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sisten pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian pertama

##### Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, administrasi Umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana dan program;

## Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bagian Tata usaha ;
- b. pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas – tugas sub. bagian ;
- c. penataan ketata usahaan dan ketata laksanaan Dinas ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian Dinas ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan urusan keuangan dinas ;
- g. pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan / atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan pengaturan penerimaan tamu dan keprotokolan ;
- i. penyusunan laporan bagian tata usaha ;
- j. pelaksanaan pelayanan umum administrasi di bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;

## Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian program dan administrasi keuangan ;

## Pasal 8

(1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan

sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk sub. bagian dan seksi ;

- b memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d melakukan pencatatan dan penyimpanan barang, perlengkapan, yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis alat kantor, mobilitas dan pembukuan;
- e melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan sub. bagian ;
- f melaksanakan pelayanan administrasi umum;
- g mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan dan pemerataan pegawai di lingkungan Dinas;
- h mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai edukatif dan / atau administrasi, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas;
- i mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k mempersiapkan rencana pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai;
- l melaksanakan pengurusan cuti pegawai ;
- m melaksanakan pengembangan karir pegawai Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya;



- n melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- o melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan atau pengelolaan data pegawai ;
- p melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pegawai dan mengusulkan permintaan Kartu Pegawai;
- q mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai;
- r menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa serta kesejahteraan Pegawai;
- s mengusulkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa;
- t memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;

(2). Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. bagian ;
- b mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah, dan menyajikan data dibidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya,
- c membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya serta

pembinaan kesenian dan kebudayaan berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;

- e merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan;
- f mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral Kantor Dinas;
- g menyusun rencana tahunan Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya di lingkungan dinas yang mencakup Kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek Dinas dengan mengikuti sertakan seksi dan UPTD dilingkungan Dinas;
- h memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, pembinaan petugas teknis lapangan;
- i melaksanakan pengarah dan petunjuk Kepala Dinas dan Sub. Bagian Program;
- j menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- k melaksanakan pengelolaan keuangan kantor yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban;
- l meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan penyaluran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- m mempersiapkan penyusunan Praduk dan Pradip;
- n membuat laporan Periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- o menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi

pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;

- p memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- q membantu pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- r menyusun laporan Sub. Bagian;

Bagian kedua  
Bidang Perhubungan

Pasal 9

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Perhubungan yang meliputi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat dan angkutan laut, Prasarana, keselamatan di bidang perhubungan darat dan penunjang keselamatan pelayaran;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi;

- a. mmenyusun rencana dan program penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas ;
- b. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan didalam Daerah ;
- c. penyusunan rencana dan program Prasarana perhubungan darat dalam Daerah;
- d. penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan di dalam Daerah;
- e. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah Daerah;



- f. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal;
- g. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran ;

#### Pasal 11

Bidang Perhubungan terdiri atas :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan ;
- b. Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Penunjang Keselamatan Penumpang ;

#### Pasal 12

- 1). Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:
  - a melaksanakan penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Daerah;
  - b penetapan lintas penyebrangan di dalam Daerah ;
  - c melaksanakan pemberian ijin usaha perusahaan pelayaran ( SIUPP);
  - d melaksanakan pemberian Surat Ijin Usaha pelayaran rakyat ( SIUPER) ;
  - e melaksanakan pemberian ijin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Tally, Depo, Peti Kemas, dan atau Container ) lalu lintas Kabupaten;
  - f penetapan besaran tarif angkutan darat dan laut penumpang kelas ekonorni Kabupaten dalam Provinsi;
  - g pengusulan trayek angkutan darat dan laut perintis;
  - h penetapan perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan;
  - i penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di dalam Daerah ;

- j pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar Kabupaten dalam Provinsi;
  - k penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten;
  - l penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kabupaten ;
  - m penetapan daerah lingkungan kerja (DJKR) dan atau Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKP ) bagi pelabuhan lokal;
  - n pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan nasional, regional dan wilayah;
  - o pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten;
  - p pelaksanaan dan pengawasan sisten prosedur ( SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten;
  - q pelaksanaan rekomendasi DLKR dan atau DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar Kabupaten;
  - r pengembangan, pembangunan dan pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Penunjang Keselamatan Penumpang mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana dan program seksi ;
  - b. melaksanakan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional Prasarana perhubungan darat;

- c. pengawasan teknis penyelenggaraan Prasarana perhubungan darat di Daerah;
- d. melaksanakan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman ( rambu-rambu ) lalu lintas jalan Daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan keselamatan dan analisis Daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- f. menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- g. penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten;
- i. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000. M<sup>3</sup> dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha;
- j. Pemberian usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelamatan bawah air dalam Provinsi;
- k. Pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT lebih kecil 7;
- l. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan pengamanan dan penerbitan di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli, dan bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Bagian ketiga  
Bidang Pariwisata

Pasal 13

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengaturan obyek wisata dan tempat-tempat rekreasi serta melaksanakan pengkajian dan pemasaran promosi, penyuluhan dan pelayanan informasi;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata ;
- c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. pengembangan obyek wisata;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat hiburan;
- f. pelaksanaan inventarisasi rumah makan dan bar ;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan sarana wisata dan sarana olah raga ;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pariwisata ;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemasaran dan penyuluhan ;
- j. pelaksanaan pengkajian dan pemasaran terhadap obyek wisata ;
- k. pelaksanaan promosi kepariwisataan;
- l. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan informasi tentang kepariwisataan;

## Pasal 15

Bidang Pariwisata terdiri atas :

- a. Seksi Pengkajian, Penyuluhan, Promosi, Produksi dan Pemasaran ;
- b. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana ;

## Pasal 16

(1). Seksi Pengkajian, Penyuluhan, Promosi, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas;

- a melaksanakan kajian-kajian tentang pengembangan pariwisata ;
- b melaksanakan pemasaran terhadap potensi pariwisata;
- c menyusun bahan promosi serta melaksanakan kegiatan promosi pariwisata;
- d memberikan penyuluhan dan informasi pariwisata terhadap kelompok sadar wisata dan seluruh masyarakat;
- e menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan pariwisata;

(2). Seksi Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kepariwisataan ;
- b melaksanakan identifikasi dan inventarisasi hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat - tempat hiburan;
- c menganalisa permasalahan dalam rangka pembinaan urusan hotel, urusan penginapan, urusan pondok wisata, dan urusan tempat hiburan;
- d melaksanakan inventarisasi keberadaan rumah makan dan bar;

- e melaksanakan pemberian ijin terhadap rumah-rumah makan dan bar;
- f melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan rumah-rumah makan dan bar;

Bagian keempat  
Bidang Seni dan Budaya

Pasal 17

Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengaturan pementasan seni dan budaya dan aneka hiburan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan ;
- b. penyiapan rencana kerja dan program tentang pembinaan kesenian dan kebudayaan
- c. pelaksanaan pementasan seni dan budaya ;
- d. penyiapan tempat rekreasi dan aneka hiburan ;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola tempat hiburan ;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya ;
- g. melaksanakan pengkajian tentang pengembangan seni dan budaya ;
- h. pelaksanaan penentuan materi, metode, bahan pembinaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada tenaga teknis kebudayaan, seniman, dan budayawan;
- i. pemantauan dan pengevaluasian peningkatan hasil kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan;
- j. pengendalian dan peningkatan hubungan kerja dengan dinas dan atau instansi terkait antara lain pengadaan mesium daerah;



- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi seni budaya;
- l. pengumpulan dan pengolahan data pembinaan kesenian dan kebudayaan;
- m. pengendalian dan pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang pembinaan kesenian dan kebudayaan;
- n. penyebar luasan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan;
- o. penyiapan bimbingan pelaksanaan, pengendalian terhadap kegiatan kesenian dan kebudayaan;
- p. penyusunan lapoaran seksi dan bidang.

#### Pasal 19

Bidang Seni dan Budaya terdiri atas :

- a. Seksi Pentas Seni Budaya ;
- b. Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan ;

#### Pasal 20

(1). Seksi Pentas Seni dan Budaya;

- a menyusun rencana dan program tahunan ;
- b melaksanakan kegiatan fasilitas dan pengembangan nilai-nilai budaya, termasuk budaya spritual antara lain penelitian, pengkajian, pemeliharaan, penulisan dan penyebar luasan informasi;
- c melaksanakan penyebar luasan seni ;
- d melaksanakan pemberian penghargaan seni;
- e melaksanakan perlindungan dan memelihara seni;

- f melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerah dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, percetakan gambar dan lain-lain ;
- g melaksanakan pengisian pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada;
- h melaksanakan pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan;
- i melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya seni dan bahasa dan atau sastra daerah yang bermutu;
- j mengendalikan dan meningkatkan apresiasi seni budaya nasional dan tradisional daerah melalui cipta tari, cipta lagu, penggalian, pertunjukan, pementasan dan pameran;
- k memfasilitasikan kegiatan budaya dan kesenian antar daerah Kota dan Kabupaten;
- l melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya berskala daerah;
- m melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya;
- n melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
- o melaksanakan, pengawasan pendaftaran, pemanfaatan benda cagar budaya;
- p melaksanakan pembinaan tentang nilai adat istiadat dan tata krama serta tradisi kehidupan masyarakat yang berbudaya antara lain upacara keagamaan, upacara

- penyambutan tamu, upacara perkawinan, upacara pembeatan, upacara kematian, dan upacara ritual lainnya;
- q melaksanakan penelitian pra sejarah, Arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di daerah;
  - r melaksanakan fasilitas dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah Bangsa, sejarah Desa, Sejarah kecamatan, sejarah Daerah;
  - s melaksanakan pemasyarakatan peraturan permesiuman dan pemanfaatan hasil arkeologi;
  - t menyusun lapoaran seksi;

(2). Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan :

- a menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menganalisa permasalahan dalam rangka pembinaan urusan tempat-tempat hiburan ;
- c menyiapkan, mengatur dan mengkoordinasikan aneka hiburan ;
- d melaksanakan pembinaan terhadap wisatawan, masyarakat, pengelola tempat-tempat reksreasi terhadap pelestarian alam dan lingkungan;
- e memberikan penyuluhan dan informasi terhadap kelompok sadar wisata dan seluruh masyarakat serta menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan pariwisata, seni dan budaya;
- f menyusun laporan seksi;



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU